

## Kalsel Kucurkan Rp57 Miliar Bantuan Warga Terdampak Covid-19



<https://kanakalimantan.com/kalsel-kucurkan-rp-57-miliar-bantuan-warga-terdampak-covid-19-1-kk-dapat-rp-100-ribu-per-bulan/>

Program bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di Kalsel akhirnya menemukan titik terang. Usai rapat terbatas, pada Senin (11/5/2020) sore, Pemprov Kalsel menetapkan jumlah nominal bantuan JPS yang akan diberikan kepada masyarakat.

Dalam hal ini, pemerintah akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 57 miliar. Masing-masing kepala keluarga (KK) akan mendapat Rp 100 ribu per bulan, hingga tiga bulan ke depan.

Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Kalsel, Abdul Haris mengungkapkan bahwa prioritas penerima bantuan ini adalah masyarakat yang belum mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Pada awalnya, pihaknya berencana akan membantu 70 persen anggaran untuk membantu warga terdampak di 13 kabupaten dan kota di Kalsel.

“Tapi setelah dikalkulasi, kita memutuskan untuk menyalurkan semuanya dengan rincian bantuan JPS, Rp 100 ribu per KK. Diberikan selama tiga bulan,” katanya.

Dana ini nantinya disalurkan ke rekening masing-masing Gugus Tugas Kabupaten/ Kota. Meskipun dipercayakan dengan kabupaten dan kota, namun pemprov juga tetap melakukan verifikasi.

Sampai kemarin, dari 13 kabupaten dan kota se Kalsel, telah enam daerah yang sudah memenuhi syarat. Yakni, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kotabaru, Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin.

Berikut rinciannya :

Kabupaten HSS : 802 KK (total Rp 80.200.000)

Kabupaten Tabalong : 13.209 KK (total Rp 1.320.900.000)

Kabupaten HSU: 2.438 KK (total Rp 243.800.000)

Kabupaten Kotabaru: 12.457 KK (total Rp 1.245.700.000)

Kota Banjarbaru: 6.720 KK (total Rp 672.000.000)

Kota Banjarmasin: 30.340 KK (total Rp 3.034.000.000)

“Totalnya Rp6.596.600.000. Kami masih menunggu daerah lain yang saat ini masih melakukan pendataan. Kami ingin kabupaten kota untuk benar-benar melakukan pendataan sesuai by name by address dan tak tumpang tindih,” pungkas Haris.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kalsel Siti Nuriyani menjelaskan, kriteria khusus JPS ini adalah di luar penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kemensos dan di luar BLT Kemendes. Termasuk pula di luar data keluarga sejahtera yang telah masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Intinya keluarga yang terdampak ekonomi akibat Covid-19.

“Iya di luar DTKS di luar yang dapat BLT, yang diprioritaskan penerima adalah namun belum menerima bantuan nasional secara reguler seperti program PKH dan program bantuan sembako. Hal itu untuk menghindari tumpang tindih penerimaan bantuan,” kata Siti Nuriyani.

Disinggung bagaimana jika di bawah tetap ada tumpang tindih? Dijelaskan Siti Nuryani itu adalah kewenangan Kabupaten kota, mengingat Pemprov hanya penyalur dan data yang diberikan adalah dari Kabupaten kota. “Saya kira Kabupaten kota juga sudah menyeleksi mana yang tidak dan mana yang harus diberikan,” kata dia.

(Diringkas dan dikutip dari <https://kanalkalimantan.com/kalsel-kucurkan-rp-57-miliar-bantuan-warga-terdampak-covid-19-1-kk-dapat-rp-100-ribu-per-bulan/>)

### Sumber Berita:

1. <https://kanalkalimantan.com/>, *Kalsel Kucurkan Rp 57 Miliar Bantuan Warga Terdampak Covid 19, 1 KK Dapat Rp 100 Ribu Per Bulan*, Senin, 11 Mei 2020.
2. <https://kompas.id/>, *Kalsel Alokasikan APBD Untuk Menyokong Bansos Kabupaten/Kota*, Selasa, 12 Mei 2020.

### Catatan:

➤ **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

- Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan

bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”

- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau dihentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
- Pada Pasal 25 disampaikan,
  - ✓ Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  - ✓ Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  - ✓ Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - ✓ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - ✓ Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap

orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- ✓ Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
  - ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
  - ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
  - ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detail pada Peraturan Dimaksud.